

TEXTURA

VOLUME V NOMOR 2. DESEMBER 2018

JURNAL PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
ILMU-ILMU LINGUISTIK,
SOSIAL & HUMANIORA

*MANAJEMEN PEMBAGIAN JENIS REGISTER DALAM PERCAKAPAN
ANTARA JURI DAN PARA KOMIKA STAND UP COMEDY
DALAM ACARA AJANG MENCARI BAKAT DI YOUTUBE*
JAENAL ARIFIN

*PERSEPSI PEMILIH PEMULA PADA KAMPANYE HITAM
DI PEMILIHAN GUBERNUR JAWA BARAT 2018 BESERTA IMPLIKASINYA
DITINJAU DARI KETAHANAN POLITIK*
YAYA MULYA MANTRI

*PERANAN STRATEGI EKSPERIMEN DENGAN MODEL INDUKTIF DAN DEDUKTIF
PADA KONSEP TERMODINAMIKA DITINJAU DARI ASPEK KOGNITIF DAN PSIKOMOTOR*
AJENG TIARA WULANDARI

STUDI KITAB TAFSIR SEJARAH HIDUP MARYAM KARYA ALIAH SCHLEIFER
ASEP SUPRIYANTO

*KEBIJAKAN YAYASAN ULUL ALBAB DALAM MENINGKATKAN MUTU
DI SDIT ULUL ALBAB 1 PURWOREJO*
UNGGUL PAMBUDI

PEMBUATAN ALAT PERAGA FISIKA DALAM POKOK BAHASAN RESONANSI BUNYI
JATI SUMARAH

PERJUANGAN PANCASILA SEBAGAI DASAR BERDIRINYA NKRI
CICI NUGRAHENI

*EFEKTIFITAS PERMENKES RI NOMOR 033 TAHUN 2012 PADA PRODUKSI IRTP
KABUPATEN KEBUMEN*
TRIYO RACHMADI

POLITEKNIK PIKSI GANESHA



ISSN : 2339 – 1820

Jadual Penerbitan : Setahun 2 Kali (Juni & Desember)

Pelindung

Dr. H. K. Prihartono A.H, Drs., S.Sos., S.Kom., M.M

Penanggung Jawab

Bisma Indrawan, S.E, M.M, MOS

Pemimpin Redaksi

Agustin Rozalena, M.I.Kom

Penyunting Ahli/Mitra Bestari/Reviewer

- 1) Prof. Racidon P Benarte, Ph.D (Polytechnic University of the Philippines)
- 2) Prof. Basanta Kumar, M.Com., Ph.D (Xavier University)
- 3) Dr. H. K. Prihartono AH, Drs, S.Sos., S.Kom., MM
- 4) Dr. Heriyanto., M.Hum (Universitas Padjadjaran)
- 5) Dr. Anne Ratnasari, M.Si (UNISBA)
- 6) Dr. Nasirudin Latief, M.Ag (STIKES Bhakti Kencana)

Penyunting Pelaksana / Section Editor

Neneng Yuniarti, SS., M.Hum

Lay Out Editor

- 1) Ai Susi Susanti, S.ST., MM
- 2) Ridwan Fauzi

Desain Sampul / Cover Design Editor

- 1) M. Yuda Pratama, S.Kom
- 2) Ridwan Fauzi

Bidang Kajian

Ilmu-ilmu bidang sosial dan humaniora yang meliputi bidang bahasa, sastra, linguistik, sejarah, politik, agama, hukum, komunikasi.

Alamat Redaksi/Penerbit

POLITEKNIK PIKSI GANESHA

Jalan Jenderal Gatot Soebroto No. 301 Bandung 40274

Telp. 022.87340030 Fax. 022.87340086

Email: lppmpiksiganesha@gmail.com

www.piksi-ganesha-online.ac.id

DAFTAR ISI
Jurnal TEXTURA Volume V Nomor 2 Juli-Desember 2018
ISSN 2339 – 1820

Manajemen Pembagian Jenis Register dalam Percakapan Antara Juri dan Para Komika <i>Stand Up Comedy</i> Dalam Acara Ajang Mencari Bakat di <i>Youtube</i> JAENALARIFIN	1-11
Persepsi Pemilih Pemula Pada Kampanye Hitam di Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018 Beserta Implikasinya Ditinjau dari Ketahanan Politik YAYA MULYA MANTRI	12-16
Peranan Strategi Eksperimen dengan Model Induktif dan Deduktif Pada Konsep Termodinamika Ditinjau dari Aspek Kognitif dan Psikomotor AJENG TIARA WULANDARI	17-28
Studi Kitab Tafsir Sejarah Hidup Maryam Karya Aliah Schleifer ASEP SUPRIYANTO	29-37
Kebijakan Yayasan Ulul Albab dalam Meningkatkan Mutu di SDIT Ulul Albab 1 Purworejo UNGGUL PAMBUDI	38-46
Pembuatan Alat Peraga Fisika dalam Pokok Bahasan Resonansi Bunyi JATI SUMARAH	47-50
Perjuangan Pancasila Sebagai Dasar Berdirinya NKRI CICI NUGRAHENI	51-59
Efektifitas Permenkes RI Nomor 033 Tahun 2012 pada Produksi IRTP Kabupaten Kebumen TRIYO RACHMADI	60-66

PERJUANGAN PANCASILA SEBAGAI DASAR BERDIRINYA NKRI

CICI NUGRAHENI
POLITEKNIK DHARMA PATRIA
cicinugra@yahoo.com

ABSTRACT

Pancasila as the basis for NKRI was not easily achieved. The founding fathers discussed causing a better intellectual debate that almost led to the verge of broken down. Finally it was agreed that the Jakarta Charter including Pancasila as the state. Apparently, with the Jakarta Charter did not necessarily dampen disputes; particularly with regard to the statement of divinity enforcing Islamic teaching for adherents. Then it was achieved a harmonious solution that takes into account the sensitivity of plurality in Indonesia and the above statement was replaced with a statement of Almighty God. Within the framework of hermeneutics, Pancasila is the text established and agreed upon by the founding fathers, was delivered to the Indonesian people, both Muslims and non-Muslims. After Pancasila was taken by Indonesian people, the founding father could not control fully to them who wanted to follow the reading. In fact, the Indonesian people responded differently according to the pre-understanding although coming from Muslim groups themselves. However, up to the present time, Pancasila remained exist in Indonesia.

Keywords : *harmonization, pancasila, plurality, history.*

A. PENDAHULUAN

Keberadaan realitas di dunia melalui sebuah proses. Berbicara proses identik dengan berbicara sejarah. Berbicara sejarah selalu melibatkan tokoh, peristiwa atau aktivitas, tempat, dan waktu. Pancasila menjadi salah satu realitas yang tak bisa dinafikan di Indonesia pastinya juga muncul dalam bingkai sejarah tersebut. Terbentuk dan diputuskan Pancasila sebagai dasar atau fondasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) oleh para *founding father* melalui jalan yang berliku. Pro-kontra tak bisa dihindari mulai dari masa sebelum sampai setelah ditetapkannya.

Pro-kontra ini terjadi karena masyarakat Indonesia berbeda pandangan tentang mana yang cocok menjadi dasar negara : Islam atau Pancasila. Yang berpendapat Islamlah yang seharusnya menjadi dasar negara di Indonesia karena mereka melihat superioritas Islam dan mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. Sedangkan yang memihak Pancasila yang seharusnya menjadi dasar negara karena kepekaan mereka melihat Indonesia sebagai wilayah yang tidak hanya dihuni oleh masyarakat muslim saja, tetapi juga masyarakat beragama lain.

Sejarah telah merentang adanya pro-kontra persoalan dasar negara sejak mulai terbentuknya dalam sidang BPUPKI di tahun 1945, juga dalam sidang konstituante di era 1955-1959. Dengan baju berbeda, pro-kontra tentang dasar negara muncul kembali di saat PPP mengajukan usulan resmi pemberlakuan Piagam Jakarta pada sidang istimewa MPR tahun 1998. Gagasan semacam ini kembali mengemuka ketika Badan Pekerja MPR sedang membahas amandemen terhadap UUD 1945 pada tahun 2000 yang dipandegani oleh 2 (dua) fraksi di MPR, yakni dari PPP dan PBB. Sampai sekarang ramainya jargon-jargon, seperti : berlakukan syariat Islam, berlakukan negara berdasar khilafah, dan lain-lain oleh kelompok muslim tertentu di tengah berdirinya NKRI yang berdasarkan Pancasila menjadi salah satu indikator masih adanya pro-kontra tersebut. Meskipun demikian sampai saat ini Pancasila tetaplah sakti di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang justru mayoritas beragama Islam.

Berturut-turut tulisan ini akan mendeskripsikan tentang muncul dan maraknya kelompok-kelompok Islam garis keras di Indonesia pasca reformasi yang menginginkan dasar Islam untuk Indonesia. Pembahasan ini sebagai alasan pentingnya diungkap kembali sisi historis lahirnya Pancasila pada pembahasan selanjutnya, yakni dalam upaya mengingatkan kembali perjuangan sampai disepakati Pancasila sebagai dasar negara Indonesia oleh para *founding father*, kemudian dibahas respon masyarakat muslim Indonesia setelah Pancasila resmi menjadi dasar negara, dan diakhiri dengan sebab-sebab kesaktian Pancasila mengalahkan ideologi Islam sebagai dasar negara di Indonesia meski di tengah mayoritas masyarakat Indonesia yang muslim.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif, yaitu pemahaman dan pemaknaan terhadap fenomena sosial yang diteliti pada masa perjuangan yang tidak berjalan mulus sampai

kemudian terbentuklah NKRI oleh para *founding father*. Dimana pada saat itu mereka berdiskusi sampai terjadi debat intelektual seru yang menyebabkan mereka hampir berada di ambang perpecahan. Akhirnya disepakati Piagam Jakarta yang di dalamnya memuat Pancasila sebagai dasar negara. Ternyata dengan Piagam Jakarta tidak lantas menyurutkan perselisihan, terutama berkaitan dengan statemen ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian dicapai solusi harmonis yang mempertimbangkan sensitivitas pluralitas di Indonesia dan statemen di atas tergantikan dengan pernyataan Ketuhanan Yang Maha Esa.

1. Metode historis

Metode historis disini juga memiliki peran karena dalam fungsinya yang utama yakni untuk bisa merekonstruksi info dari kejadian pada masa lalu secara obyektif serta sistematis. Metode ini menggunakan cara mengumpulkan data, menilai, membuktikan serta mensintesis dari bukti lapangan. Hal ini di laksanakan agar bisa memperoleh sebuah kesimpulan yang kuat dalam hubungan antara hipotesis.

Untuk penelitian ini, dalam kerangka hermeneutika, Pancasila adalah teks yang dibentuk dan disepakati para *founding father*, disampaikan kepada bangsa Indonesia, baik yang muslim maupun non muslim; tetapi setelah Pancasila sampai kepada bangsa Indonesia, para *founding father* tidak bisa mengendalikan sepenuhnya agar bangsa Indonesia mengikuti pembacaan yang diinginkannya. Kenyataannya bangsa Indonesia meresponnya berbeda sesuai dengan pra-pemahamannya masing-masing meskipun sama-sama berasal dari kelompok muslim sendiri. Namun demikian sampai saat ini, Pancasila tetap sakti dan tegak di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi pustaka, yaitu dilakukan dengan cara menggali informasi dan berbagai sumber pustaka seperti buku dan internet. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara dokumentasi dari berbagai tulisan, buku, internet dan sumber lainnya. Setelah data terkumpul dan diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan menjelaskan atau menggambarkan secara umum data sebagaimana diperoleh dalam penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Maraknya Kelompok Islam Garis Keras di Indonesia Kini

Yang dimaksud kelompok Islam garis keras dalam tulisan ini, mengikuti definisi dalam buku *Ilusi Negara Islam* yaitu :

Kelompok yang merupakan himpunan individu-individu dengan karakteristik : menganut paham pemutlakan atau absolutisme pemahaman agama; bersikap tidak toleran terhadap pandangan atau keyakinan yang berbeda; berperilaku atau menyetujui perilaku dan atau mendorong orang lain atau pemerintah berperilaku memaksakan pandangannya sendiri kepada orang lain; memusuhi dan membenci orang lain karena berbeda pandangan, mendukung pelarangan oleh pemerintah dan atau pihak lain atas keberadaan pemahaman keyakinan agama yang berbeda; membenarkan kekerasan terhadap orang lain yang berbeda pemahaman dan keyakinan tersebut, menolak dasar negara Pancasila sebagai landasan hidup bersama bangsa Indonesia; dan atau menginginkan dasar negara Islam, bentuk negara Islam, atau khilafah Islamiyah, ditambah visi-misi organisasi yang menunjukkan orientasi tidak toleran terhadap perbedaan, baik secara terbuka maupun tersembunyi (Wahid, t.t., hal. 45-46).

Kelompok ini tampil ke permukaan secara terang-terangan setelah era reformasi, tahun 1994. Pada era reformasi ini, siapapun yang berada di Indonesia seakan-akan menemukan kebebasannya kembali, bebas menyampaikan pendapatnya bahkan bebas melampiaskan cita-citanya, dan lain-lain, setelah kurang lebih selama 25 sampai 30 tahun mulut mereka dibungkam oleh rezim Orde Baru.

Banyak kelompok berorientasi semacam itu, di antaranya teridentifikasi seperti: kelompok Wahhabi, HTI (Hizb at-Tahrir), IMI (Ikhwan al-Muslimin Indonesia), FPI (Front Pembela Islam), MMI (Majelis Mujahidin Indonesia), JI (Jamah Islamiyah) dan lainnya. Kelompok-kelompok ini memiliki idealisasi dan cita-cita yang sama. Mereka bekerja sama, bahu membahu dalam mencapai tujuan mereka yaitu formalisasi Islam dalam bentuk negara, dengan menjadikan Islam sebagai dasarnya, mengaplikasikan syariat Islam sebagai hukum positif di dalamnya, dan terbentuknya khilafah Islamiyah.

Kelompok-kelompok seperti ini sangat menarik dan diterima oleh sebagian muslim di Indonesia, di samping karena memang relevan dengan watak dan nalar alami eksklusivitas orang beragama, juga disebabkan respon ketidakpuasan terhadap banyak hal yang mereka rasakan dan alami pada masa Orde Baru, seperti : merebaknya dekadensi moral, menjamahnya kesenjangan sosial, bahkan KKN merajalela di mana-mana. Melihat kenyataan seperti ini, mereka beranggapan bahwa ternyata dengan dasar Pancasila, negara tak bisa berbuat apa-apa. Persoalan-persoalan sosial, ekonomi, juga politik yang dialami masyarakat tidak berkurang, justru semakin berkembang. Mereka yakin dengan kembali kepada dasar Islam untuk Indonesia maka persoalan-persoalan di atas akan segera terentaskan.

Menurut Santoso (2014, hal. 294-295) mencatat bahwa pada umumnya ada 3 (tiga) macam yang melatarbelakangi munculnya kelompok ini adalah : *pertama*, ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan sehingga muncullah ide-ide untuk membentuk suatu gerakan yang memiliki visi dan misi yang berbeda dalam menyaingi keadaan yang sudah ada dalam birokrasi dan tatanan pemerintahan yang sudah ada tersebut; *kedua*, kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya yang dalam pemikiran sejumlah kelompok tidak wajar, maka mereka cenderung ingin bebas dan keluar dari aturan itu dan memilih melawan dari kebijakan yang ada, serta ingin merdeka dengan caranya sendiri; ketiga, pemahaman terhadap keyakinan tertentu dan cenderung mengarah pada paham berbeda, bahkan separatis sehingga merusak tatanan nilai dan moral yang ada serta menimbulkan perpecahan.

Saat ini seakan-akan mereka lupa, atau bahkan sengaja melupakan bahwa Indonesia bukan milik orang Islam saja. Terwadahi dalam negara Indonesia, pemeluk agama lain. Paling tidak ada pemeluk agama Kristen, Hindu, Budha yang pastinya akan merasa dianaktirikan, merasa khawatir kebebasan beragama akan dibatasi jika dasar negara Islam dijadikan dasar negara. Mereka juga seakan-akan lupa sejarah disetujuinya Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan *gentlemen's agreement* dari para *founding father* setelah terjadi diskusi panjang yang seakan-akan tak berujung pangkal pada masa awal sidang persiapan kemerdekaan, antara wakil-wakil dari kelompok Islam dan lainnya.

Melihat realitas-realitas tersebut maka pada pembahasan di bawah ini penulis berupaya mengingatkan kembali sisi-sisi historis proses perjuangan disepakati Pancasila sebagai dasar negara dan memberikan analisis prediktif terhadap masa depannya.

2. Pancasila dan Sejarah Terbentuknya

Berdirinya NKRI melalui sebuah proses yang panjang setelah sebelumnya Indonesia dijajah oleh Belanda selama kurang lebih 3,5 abad. Lepas dari Belanda, Indonesia terperosok dalam cengkeraman Jepang sampai Jepang mengalami kekalahan atas sekutu dengan dibombardirnya kota Hiroshima dan Nagasaki. Karena inilah maka Perdana Menteri Koiso pada tanggal 7 September 1944 menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia.

Untuk merealisasikan janjinya itu maka Jepang membentuk Panitia Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam Bahasa Jepang, Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai, tanggal 29 April 1945. Sebulan kemudian, tepatnya tanggal 28 Mei 1945, badan ini dilantik dengan ketuanya Dr. Radjiman Widyodiningrat. Adapun anggotanya berjumlah 68 orang. Dari jumlah itu mayoritas memang beragama Islam, tetapi yang mengatasnamakan wakil-wakil masyarakat muslim hanya berjumlah 11 orang, yaitu : Ki Bagus Hadikusumo, KHA. Kahar Muzakir, H. Agus Salim, KH. Abdul Halim, KH. Masjkur, H. Ahmad Sanusi, KH. Mas Mansjur, Abikoesno Tjokrosoejoso, Dr. Sukiman, KHA. Wahid Hasjim, dan A. Baswedan (Djaelani, 1994, hal. 104-105; Effendi, 1998, hal. 84). Adapun sisanya yaitu 54 orang mewakili kelompok nasionalis bersama wakil dari umat Kristiani yang berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu : AA. Maramis, J. Latuharhary, dan PF. Dahler ("Piagam Jakarta," 2016).

Badan bentukan Jepang ini mempunyai tugas untuk mengumpulkan usul, saran, pendapat dari segenap lapisan masyarakat tentang hal-hal yang dibutuhkan untuk memasuki era Indonesia merdeka. Untuk itu anggota BPUPKI mengadakan sidang di gedung yang sekarang dinamakan Gedung Pancasila, jalan Pejambon 6 Jakarta selama 4 (empat) hari yaitu dari tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Di persidangan ini terjadi perbincangan sekaligus perdebatan tentang persoalan dasar negara.

Perdebatan bermula tatkala Dr. Radjiman mengajukan pertanyaan tentang landasan filosofis (Philosophische Grondslag) bagi negara Indonesia yang akan didirikan. Sebagian besar anggota BPUPKI tidak siap untuk menjawabnya kecuali Ki Bagus Hadikusumo sebagai wakil dari kelompok Islam yang saat itu memegang tampuk Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Muhammad Yamin, juga Soekarno sebagai wakil golongan nasionalis. Ki Bagus mengusulkan Islam sebagai dasar negara karena mayoritas masyarakat Indonesia muslim. Dalam pidatonya, dia mengatakan bahwa : "...Jika tuan-tuan bersungguh-sungguh menghendaki Negara Indonesia mempunyai rakyat yang kuat bersatu padu berdasarkan persaudaraan yang erat dan kekeluargaan serta gotong royong, dirikanlah negara kita di atas petunjuk al-Quran dan al-Hadis seperti yang sudah saya terangkan tadi" (Djaelani, 1994, hal. 106). Sedangkan Muhammad Yamin mengusulkan bahwa dasar negara untuk Indonesia merdeka nanti tidak berdasarkan agama tertentu, tetapi berdasarkan peri-kebangsaan, peri-kemanusiaan, peri-ketuhanan, peri-kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat (Maarif, 1996, hal. 28).

Berhadapan dengan gagasan yang berbeda ini terpecahlah suara peserta sidang menjadi 2 (dua). Perdebatan intelektual sengit yang mengarahkan kepada pertikaian terjadi untuk pertama kalinya, yakni antara mereka yang mengatasnamakan wakil masyarakat Islam yang menghendaki dasar Islam dan mereka yang mengatasnamakan kelompok nasionalis yang menghendaki negara tidak berdasarkan Islam, meskipun di dalam kelompok ini juga banyak anggota yang beragama Islam.

Ketegangan pendapat kelihatannya tidak akan tercapai titik terang maka tanggal 1 Juni 1945 Soekarno menyampaikan pidatonya di hadapan peserta sidang. Dia mengajak peserta sidang untuk saling terbuka dan menerima pihak lain, baik dari agama, suku atau golongan yang berbeda. Soekarno mengatakan : *“Kita hendak mendirikan suatu negara semua buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya tetapi semua buat semua”* (“Piagam Jakarta,” 2016). Kemudian dia menyampaikan pendapatnya tentang dasar negara yang rumusannya terdiri dari 5 (lima) sila yang dinamakannya Pancasila. Lima sila dimaksud yaitu: kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri-kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan (Maarif, 1996, hal. 28; Djaelani, 1994, hal. 106). Dengan kejeniusan orasi Soekarno ini maka rumusan umum tentang dasar negara tersebut diterima secara aklamasi oleh peserta sidang. Atas dasar peristiwa tersebut maka saat itu diklaim sebagai hari lahirnya Pancasila.

Soekarno tidak pernah menyatakan saat itulah lahirnya Pancasila. Sebutan lahirnya Pancasila ini dilakukan oleh Dr. Radjiman Widyodiningrat dalam kata pengantar bukunya yang berisi tentang Pidato Soekarno yang untuk pertama kali terbit pada tahun 1947. Dalam buku tersebut ditulis :

Bila kita pelajari dan selidiki sungguh-sungguh “Lahirnya Pancasila” ini, akan ternyata bahwa ini adalah suatu *Demokratisch Beginsel*, suatu *Beginsel* yang menjadi dasar negara kita, yang menjadi *Rechtsideologie* negara kita; suatu *Beginsel* yang telah meresap dan berurat-berakar dalam jiwa Bung Karno, dan yang telah keluar dari jiwanya secara spontan, meskipun sidang ada di bawah penilikan yang keras dari pemerintah bala tentara Jepang. Memang jiwa yang berhasrat merdeka, tak mungkin dikekang-kekang!. Selama fasisme Jepang berkuasa di negeri kita, *Demokratisch Idee* tersebut tak pernah dilepaskan oleh Bung Karno, selalu dipegangnya teguh-teguh dan senantiasa dicarikannya jalan untuk mewujudkannya. Mudah-mudahan “Lahirnya Pancasila” ini dapat dijadikan pedoman oleh nusa dan bangsa kita seluruhnya dalam usaha memperjuangkan dan menyempurnakan kemerdekaan negara (Djaelani, 1994, hal. 106).

Sampai di sini, maka sidang BPUPKI telah menghasilkan keputusan penting tentang dasar negara sekaligus bentuk pemerintahan untuk Indonesia setelah diproklamkan kemerdekaannya nanti. Tentang persoalan pertama, peserta sidang bersepakat Pancasila sebagai dasar negara dan hanya sebagian kecil saja yang masih ngotot memilih dasar Islam. Sedangkan tentang persoalan kedua, peserta sidang memilih republik sebagai bentuk pemerintahan mengatasi hanya 7 (tujuh) suara yang memilih bentuk kerajaan (Anshori, 1997, hal. 28).

Selanjutnya sebelum sidang berakhir, dibentuklah tim kecil yang beranggotakan 9 (sembilan) orang, yaitu: Soekarno, Muhammad Hatta, AA. Maramis, Muhammad Yamin, Ahmad Soebardjo, Abikoesno Tjokrosoejoso, KHA. Kahar Mudakir, H. Agus Salim, dan KH. Wahid Hasjim. Tim ini bertugas merumuskan dasar negara berdasarkan rumusan Soekarno di atas dan menjadikan dokumen itu sebagai teks untuk proklamasi kemerdekaan Indonesia (Djaelani, 1994, hlm. 107). Hasil rumusan tim ini kemudian dinamakan Piagam Jakarta (*The Jakarta Charter*). Piagam Jakarta disepakati dan ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945.

Piagam Jakarta ini menjadi dokumen historis hasil kompromi, produk kesepakatan atau perjanjian bersama (*Gentleman's Agreement*) antara pihak yang mengatasnamakan wakil masyarakat muslim dengan pihak nasionalis yang sebelumnya berseteru dalam persoalan dasar negara. Piagam Jakarta yang di dalamnya memuat rumusan dasar negara Pancasila inilah yang rencananya nanti akan digunakan sebagai preambule Undang-undang Dasar dan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia (Anshori, 1997, hal. 107).

Meskipun pada akhirnya telah disepakati rumusan dasar negara Pancasila sebagaimana termuat dalam Piagam Jakarta tidaklah lantas menyurutkan perselisihan, terutama berkaitan dengan statemen ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. J. Latuharhary, salah seorang anggota BPUPKI wakil dari kelompok nasionalis yang beragama Kristen/Protestan, menyatakan keberatan atas pernyataan tersebut karena menurutnya akan berakibat besar, tak menguntungkan bagi agama lain dan bisa memunculkan kekacauan terhadap adat istiadat yang sudah berjalan di Indonesia. Pernyataan ini segera ditangkis oleh H. Agus Salim, wakil dari masyarakat muslim, sebagai berikut : *“Pertikaian hukum agama dengan hukum adat bukan masalah baru, dan pada umumnya sudah selesai. Lain daripada itu orang-orang yang beragama lain tidak perlu khawatir: keamanan orang-orang itu tidak tergantung pada kekuasaan, tetapi pada adatnya umat Islam yang 90% itu”*. Demikian juga Wongsonegoro, juga Hoesein Djajadiningrat. Keduanya juga tidak sepakat dengan disertakannya statemen tersebut karena akan mendorong terbukanya pintu-pintu eksklusivisme dan fanatisme Islam. Kali ini K.H. Wahid Hasjim menyakinkan mereka akan tiadanya paksaan-paksaan karena nilai permusyawaratan juga dikedepankan dalam dasar Negara (Anshari, 1997, hal. 31-32).

Menghadapi silang pendapat demikian hebatnya, Soekarno mengingatkan pada pihak-pihak yang bertikai bahwa apapun dan bagaimanapun, rumusan tersebut adalah hasil kompromi antara kelompok muslim dan kelompok

nasionalis yang harus dihormati dan dijunjung tinggi. Kemudian sidang BPUPKI ditutup sekaligus menandai usainya tugas BPUPKI.

Seterusnya pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), dalam bahasa Jepangnya adalah *Dokuritsu Zyunbi Inkai*. PPKI ini beranggotakan sebanyak 21 orang dan masyarakat muslim hanya diwakili oleh 2 (dua) orang, yaitu K.H. Wahid Hasjim dan Ki Bagus Hadikusumo. Tugas PPKI adalah membicarakan berbagai kesiapan menghadapi hari proklamasi kemerdekaan Indonesia.

Tanggal 14 Agustus 1945, pasukan sekutu menjatuhkan bom di Nagasaki dan Hiroshima lalu Jepang menyerah pada sekutu, tanggal 15 Agustus 1945. PPKI segera menggelar rapat pada esok harinya, tanggal 16 Agustus 1945, pada waktu tengah malam, di rumah Laksamana Admiral Maeda. Dalam pertemuan ini ternyata tak seorangpun yang membawa naskah Piagam Jakarta yang sedianya dijadikan teks proklamasi sesuai keputusan pleno BPUPKI sehingga disusunlah naskah proklamasi baru sebagaimana catatan sejarah sekarang ini. Proklamasi dilangsungkan pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 pagi bertempat di rumah Soekarno, Pegangsaan Timur no. 56 Jakarta (Djaelani, 1994, hal. 107).

Petang harinya datanglah seorang opsir Kaigun menghadap Hatta dan mengatakan bahwa kelompok Kristen (Katholik dan Protestan) di wilayah kekuasaan Kaigun sangat berkeberatan terhadap masih dicantumkannya anak kalimat yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya tersebut. Walaupun mereka mengakui bahwa anak kalimat tersebut tidak mengikat mereka dan hanya mengikat masyarakat muslim, namun mereka memandangnya sebagai bentuk diskriminasi terhadap mereka yang minoritas. Jika persoalan ini tidak segera mendapat respon positif maka wilayah-wilayah mayoritas Kristiani di Indonesia bagian Timur khususnya akan memisahkan diri dari Republik Indonesia yang baru saja diproklamasikan. Hatta sejenak terdiam dan akhirnya dia berjanji akan membicarakannya dalam rapat PPKI yang akan diselenggarakan esok harinya, tanggal 18 Agustus 1945 (Anshari, 1997, hal. 50-51).

Hatta menganggap ini persoalan serius. Bertahun-tahun masyarakat Indonesia yang di dalamnya hidup beragam suku dan agama telah bersatu dan berjuang bersama-sama, bahu-membahu menuju satu tujuan Indonesia merdeka, namun baru saja diproklamkan kemerdekaannya muncul persoalan-persoalan internal yang mengoyak persatuan dan kebersamaan tersebut. Dengan demikian sebelum sidang PPKI dimulai, Hatta mengajak Kasman Singodimedjo melakukan pendekatan dengan Ki Bagus Hadikusumo, satu-satunya wakil Islam yang hadir dalam sidang tersebut. Hatta dan Kasman terus mendesak secara argumentatif agar rumusan tujuh kata tentang pelaksanaan syariat Islam dalam Piagam Jakarta itu dicoret dengan mempertimbangkan pendapat minoritas Kristen. Dan akhirnya Ki Bagus menerimanya (Djaelani, 1994, hal. 109). Setelah Hatta dan Kasman berhasil mencoret rumusan tentang pelaksanaan syariat Islam tersebut, maka sidang dimulai dan berhasil merumuskan di antaranya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dengan rumusan yang diubah untuk dasar atau sila pertama, yakni “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” (Djaelani, 1994, hal. 110).

Mengakhiri rentangan sejarah perjalanan terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, yang melekat pro-kontra, menarik untuk mereproduksi ungkapan mantan Menteri Agama RI, H. Alamsyah Ratu Perwiranegara, bahwa :

Tanpa bantuan dan pengorbanan Islam, Pancasila tidak akan ada di Indonesia. Umat Islam telah memberikan hadiah dan pengorbanan terbesar bagi kemerdekaan Republik Indonesia dan hidupnya Pancasila. Hal ini ditempuh tidak lain karena keinginan umat Islam membentuk persatuan dalam kemerdekaan. Sehingga lahirnya Pancasila seperti yang dikenal sekarang. Di sinilah letaknya pengorbanan dan hadiah umat Islam itu (Perwiranegara, 1980, hal. 8-9; Anshari, 1997, 54-55).

Terlepas dari itu, tuntutan kelompok minoritas sangat wajar sekali karena sebagai minoritas, mereka khawatir akan tertindas dan mengalami diskriminasi sehingga butuh jaminan perlindungan agar diperlakukan sama dan setara, juga dijamin hak-haknya sebagai warga negara. Seandainya meski menjadi minoritas, mereka tidak khawatir termarginalisasi dan tersubordinasi. Tuntutan tersebut memang menjadi hak dasar setiap manusia. Sebab itulah HAM internasional yakni dalam ICCPR (The International Covenant on Civil and Political Rights) tahun 1976 memberikan perlindungan kepada kelompok minoritas dengan mencantumkan pasal 27 yang memuat tentang Hak-hak Minoritas Etnis, Agama, dan Bahasa. Pasal tersebut berbunyi :

In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the right, in community with the other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practise their own religion, or to use their own language.

(Di negara-negara dimana terdapat golongan minoritas berdasarkan etnis, agama, atau bahasa, orang-orang yang tergabung dalam kelompok minoritas tersebut tidak dapat diingkari haknya, dalam komunitas bersama anggota lain dari kelompok mereka, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menyatakan dan mengamalkan agama mereka sendiri, atau untuk menggunakan bahasa mereka sendiri) (Baderin, 2003, hal. 164).

Perlindungan atas kelompok minoritas tersebut juga menjadi perhatian al-Quran. Al-Quran mengakui lokalitas, mengakui keberagaman sebagai sifat dasar manusia, melarang pemanfaatan keberagaman sebagai landasan untuk mendiskriminasi dan menindas, tetapi sebaliknya bahwa keberagaman manusia ditunjukkan sebagai landasan untuk saling mengenal dan saling menghargai, sebagaimana dalam QS. al-Hujurat ayat 13 yang artinya :

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal”.

Dalam kaitan dengan perbedaan bahasa, al-Quran menyatakan bahwa adanya perbedaan bahasa dan warna kulit adalah sebagai tanda-tanda bagi kaum yang berpikir, sebagaimana dalam QS. ar-Rûm ayat 22 yang artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan behasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.”

3. Pancasila sebagai Dasar Negara antara Pro dan Kontra

Sebagaimana disampaikan di atas bahwa ada debat intelektual selama merumuskan dasar negara antar wakil-wakil dari masyarakat Indonesia sendiri, antara yang mengatasnamakan wakil dari masyarakat muslim berhadapan dengan kelompok nasionalis yang di dalamnya juga banyak anggotanya yang muslim. Akhirnya disepakati Pancasila sebagai dasar negara dengan rumusan sekarang, yakni: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan Pancasila yang demikian itu adalah secara langsung, merupakan hasil harmonisasi, kompromi indah antara kelompok yang mengatasnamakan wakil masyarakat muslim yang menghendaki dasar Islam dengan kelompok nasionalis yang mengedepankan dasar kebangsaan; dan secara tidak langsung sebagai hasil dialog yang menyejukkan antara mayoritas dan minoritas.

Pada dasarnya, mereka yang pro-Pancasila sebagai dasar negara karena dilatarbelakangi sensitivitas sosial. Mereka melihat masyarakat Indonesia yang plural, baik dari sisi etnisitas maupun religiusitas, membuat mereka merasa butuh untuk mengembangkan sikap bersosial-politik yang kuat dalam kondisi tersebut, yakni toleran, plural, dan humanis. Dan ternyata kebutuhan mereka terakomodir saat mereka mencermati ide-ide tentang nasionalisme. Mereka menemukan di dalam ide tersebut sebuah wahana berbangsa dan bernegara yang bisa mewadahi rasa sensitivitas sosial tersebut.

Perasaan sensitivitas para *founding father* tersebut, di antaranya sebagaimana ungkapan Soekarno dan Soepomo. Soekarno sudah sejak semula mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara, demi kemerdekaan Indonesia, demi masa depan rakyat Indonesia yang Kristen maupun Muslim. Gagasan ini pernah Soekarno sampaikan sendiri ketika dia melakukan kunjungan ke Amuntai, wilayah yang letaknya di sebelah Selatan Kalimantan yang komunitas muslimnya sangat kuat. Soekarno mengingatkan akan pentingnya upaya mempertahankan Indonesia sebagai negara kesatuan nasional berdasarkan Pancasila. Negara yang diinginkannya adalah sebuah negara nasional yang mencakup seluruh Indonesia. Dia menganjurkan rakyat Amuntai untuk menolak usulan atau ajakan untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. Sebagaimana ditulis oleh Deliar Noer, Soekarno mengucapkan sebagai berikut: “*Jangan mau, jangan mau, jangan mau. Karena ini akan menyebabkan daerah-daerah seperti Maluku, Bali, Flores, Kepulauan Kai, dan Sulawesi Utara lepas dari Republik Indonesia*” (Noer, 1987, hal. 264-265; Effendi, 1998, hal. 103).

Gagasan Soekarno mendapatkan dukungan dari Soepomo. Dia menyatakan bahwa jika sebuah negara Islam dibentuk di Indonesia maka dapat dipastikan akan muncul masalah dengan kelompok minoritas. Dalam hal ini Soepomo memang yakin bahwa seandainya negara Indonesia berdasarkan Islam maka tetapih akan melindungi kepentingan kelompok minoritas. Meskipun demikian, dia juga sama yakinnya bahwa dalam negara yang demikian itu, kelompok minoritas tentunya akan merasa tidak terlibat di dalam negara. Seperti dikutip oleh Bahtiar Effendi, Soepomo menyatakan bahwa : “*Jika sebuah negara berdasarkan Islam dibentuk di Indonesia maka dapat*

dipastikan akan muncul masalah kelompok-kelompok minoritas, masalah kelompok-kelompok keagamaan yang kecil, masalah golongan Kristen, dan lain-lainnya” (Boland, 1971, hal. 20).

Sedangkan mereka yang kontra Pancasila dengan mengusung Islam sebagai dasar negara karena keyakinan akan superioritas dan holistisitas Islam. Bagi mereka, Islam adalah agama yang paling sempurna dan paling lengkap. Dia tidak hanya mengajarkan manusia berhubungan dengan Tuhan, tetapi juga memberi petunjuk bagaimana manusia berhubungan dengan manusia yang lain dan lingkungannya, termasuk dalam hal bersosial politik. Oleh karena itu Islam diyakini lebih unggul jika dikomparasikan dengan semua ideologi dunia yang lain (Effendi, 1998, hal. 107).

Menurut kelompok ini, dalam perjalanan sejarah Indonesia, pemahaman seperti ini telah menjadi dasar dari seluruh gerakan Islam di Indonesia sejak zaman perjuangan kemerdekaan yang diaktualisasikan dalam bentuk cita-cita penegakan negara Islam. Salah satunya, Hamka, mengatakan demikian sebagaimana dikutip oleh Ahmad Syafii Maarif bahwa :

Perjuangan menegakkan negara Islam sudah merupakan cita-cita sejak lama dari semua gerakan Islam di Indonesia, yaitu sejak abad ke-19. Menurut para pahlawan, seperti: Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Teuku Cik Ditiro, Pangeran Antasari, Sultan Agung, dan lain-lain yang telah berperang melawan kolonialisme Belanda adalah dalam rangka menciptakan suatu tatanan negara berdasar Islam. Dalam kaitan inilah, kata Hamka, apa yang diperjuangkan oleh wakil-wakil Islam dalam Majelis Konstituante adalah semata-mata untuk merealisasikan keinginan yang sudah dipendam lama oleh para pahlawan di atas dalam konteks abad ke-20. “Kamilah yang meneruskan wasiat mereka” kata Hamka, “Dan dapat pulalah Saudara Ketua mengetahui ke mana mestinya ujung logika dari perkataan saya ini. Mungkin dikatakan bahwa yang mengkhianati ruh nenek moyang pemimpin yang terdahulu ialah yang menukar perjuangan mereka dengan Pancasila” (Maarif, 1987, hal. 160).

Sependapat dengan Hamka adalah Natsir dalam Maarif (1987, hal. 117), salah satu pemimpin Masyumi. Dia menolak Pancasila karena Pancasila dianggapnya sekular. Sekular karena sumber sila-silanya bukan dari wahyu Allah sehingga jelas bukan ini yang dikehendaki ajaran Islam.

4. Pancasila Sakti

Sebuah kegiatan pemahaman meniscayakan persoalan hubungan antara teks (*text*) sebagai simbol yang menandai sebuah pesan, sebagai orang yang menafsirkan penyusun teks atau simbol (*author*), dan masyarakat pembaca teks atau simbol (*reader*). Ketiganya, dalam istilah hermeneutika, dikenal dengan struktur triadik (Harvey, t.th., hal. 279). Diletakkan dalam kerangka struktur triadik hermeneutika tersebut maka Pancasila adalah teks yang disusun para *founding father* sebagai *author*, disampaikan kepada masyarakat Indonesia, baik yang muslim maupun non muslim, dengan *setting* beragam suku, bahasa, adat istiadat, dan seterusnya, sebagai *reader*. Pesan yang ingin dikomunikasikan para *founding father* kepada masyarakat Indonesia bahwa negara Indonesia merdeka dibangun di atas keragaman masyarakat Indonesia yang telah menjadi karakter khasnya, lalu disatukan dalam ikatan kesamaan kewilayahan dan kebangsaan, bukan atas dasar kesamaan agama dan keyakinan.

Setelah pesan tersebut diterima kepada masyarakat Indonesia, para *founding father* sudah tidak bisa lagi mengendalikan sepenuhnya agar masyarakat Indonesia mengafirmasi dan mengikuti pesan tersebut. Kenyataannya, masyarakat Indonesia meresponnya berbeda sesuai dengan pra-pemahamannya masing-masing. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Adapun yang menerima karena mereka setuju, mereka melihat sisi historisitas wilayah dan masyarakat Indonesia yang plural. *Sense of plurality* mereka menyebabkan perasaan peka sosial, yang ini mendorong mereka untuk menerima dasar negara yang berasaskan kebangsaan. Sedangkan mereka yang tak setuju memiliki wacana lain. Mereka lebih melihat sisi normativitas Islam sebagai agama yang sempurna, superior, holistik, dan seterusnya. Dia yang tidak saja mengatur persoalan hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga memberikan pedoman hubungan antar manusia dalam bersosial politik.

Perbedaan respon yang demikian tidak hanya berlangsung pada masa-masa awal penyusunan dasar negara, tetapi tampaknya berimplikasi sampai sekarang ini, meskipun dengan penampilan yang berbeda-beda. Hasil penelusuran perjalanan sejarah Indonesia telah mencatat dan membuktikan adanya pro-kontra tentang negara berdasarkan Islam vs. Pancasila, baik dalam forum resmi maupun tidak.

Dalam forum resmi, pro-kontra tentang dasar negara terjadi saat sidang BPUPKI dan PPKI menjelang Indonesia merdeka tahun 1945, lalu terjadi lagi pada sidang Majelis Konstituante di tahun 1956-1959, yang dilanjutkan dalam sidang MPRS tahun 1966-1968. Diskusi semacam ini dengan baju usulan pemberlakuan Piagam Jakarta terjadi pada sidang istimewa MPR tahun 1998 yang dibuka melalui usulan resmi PPP, gagasan ini kembali

mengemuka ketika Badan Pekerja MPR sedang membahas amandemen terhadap UUD 1945 pada tahun 2000 yang dipandegani oleh 2 (dua) fraksi di MPR, yakni dari PPP dan PBB.

Dalam forum tak resmi, akhir-akhir ini banyak berkembang ide dan gerakan yang menghendaki diberlakukan dasar Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ide dan gerakan tersebut mengambil bentuk bermacam-macam. Ada yang berbentuk kelompok-kelompok sosial-keagamaan, seperti: FPI, MMI, HTI, IMI, dan lain-lain; juga ada yang memperjuangkannya dengan cara membidangi munculnya Peraturan-peraturan Daerah berbasis syariah di wilayah Indonesia seperti yang telah diberlakukan di Nanggroe Aceh Darussalam, di Jawa Barat atau di daerah lainnya (Nashir, 2007, hal. 282-385); juga mewarnai dalam beberapa peristiwa Pilkada di beberapa daerah, bahkan menjadi isu hangat saat Pilpres kemarin.

Salah satu contoh isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) yang ramai diperbincangkan terjadi dalam Pilkada Jakarta, antara pasangan pertama : Joko Widodo - Basuki Tjahaya Purnama atau Ahok yang non-muslim dan Cina melawan pasangan kedua : Fauzi Bowo – Nachrowi Ramli, pada September 2012. Saat itu Rhoma Irama, penyanyi dangdut sekaligus tim kampanye pasangan kedua, dalam ceramah salat tarawih di masjid al-Isra, Tanjung Duren, Jakarta Barat, pada Hari Minggu, 29 Juli 2012, dia mengimbau para jamaah untuk memilih pemimpin yang seiman. Dia menyatakan bahwa : “*Islam itu agama yang sempurna, memilih pemimpin bukan hanya soal politik, melainkan juga ibadah. Pilihlah yang seiman dengan masyarakat Jakarta*” (Harian Kompas, 30 Juli 2012). Juga saat Pilpres pada tahun 2014, antara pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla melawan pasangan Prabowo Subianto – Hatta Radjasa, yang mana isu ras dan religiusitas menjadi materi dalam *black campaign*, terutama oleh para netizen di dunia maya.

Realitas heterogenitas seperti itu disebabkan masyarakat muslim Indonesia sebagai pembaca tafsirnya tidak pernah homogen dalam menyikapi Pancasila sebagai dasar negara. Bagaimanapun, setiap individu dari masyarakat muslim selalu berada dalam ruang bebasnya untuk mendukung atau menolak. Tiada pernah adanya kondisi yang homogen dalam menyikapi sebuah pesan bisa dilihat dari 2 (dua) hal, yaitu: 1). Versi Heidegger mengatakan bahwa setiap pembaca (*reader*), termasuk masyarakat Indonesia, tat kala mereka menghadapi sebuah teks tidaklah dengan kepala kosong. Melekat dalam diri mereka berbagai hal, yang disebut dengan *Vorhabe* (apa yang dimiliki: latar belakang pendidikan, agama), *Vorsicht* (apa yang dilihat: sudut pandang tertentu tentang teks tersebut), *Vorgriff* (apa yang akan menjadi konsepnya kemudian: konsep-konsep yang ada di kepala) (Sumaryono, 1999, hal. 83, 107); 2). Versi Ricoeur menyatakan jika sebuah teks itu otonom (Ricoeur, 2003, hal. 219-220), artinya teks itu mandiri, terlepas dari maksud pengarang, konteks yang menyebabkan munculnya teks, dan seterusnya. Teks menjadi milik pembaca sehingga pembacalah yang akan menentukan makna teks sesuai dengan perspektifnya.

Otonomisasi teks menurut Ricoeur (2003, hal. 219-220) dicirikan 4 (empat) hal, yaitu: *pertama*, dalam sebuah teks, makna yang terdapat pada apa yang dikatakan (*what is said*) terlepas dari proses pengungkapannya (*the act of saying*). *Kedua*, teks tidak terikat pada penulis atau pengarangnya. Hal ini bukan berarti pengarang teks tak lagi diperlukan tapi Ricoeur menyatakan tentang kematian pengarang. *Ketiga*, teks tidak terikat oleh konteks asli pembicaraan (*ostensive reference*), artinya teks hanya memiliki dunianya sendiri. *Keempat*, teks bebas dibaca dan dimiliki oleh siapapun, tidak oleh pembaca mula-mula, tidak pula diperuntukkan komunitas tertentu.

Penerimaan atas teori di atas akan menyadarkan bahwa meskipun dengan segala daya upaya para *founding father* telah mengarahkan masyarakat Indonesia agar menerima Pancasila, maka berhasil tidaknya tersebut sangatlah tergantung pada masyarakat Indonesiannya. Dalam kenyataan di Indonesia, adanya tarik-menarik antara gagasan negara berdasarkan Islam yang diafirmasi oleh wakil-wakil masyarakat muslim berhadapan dengan gagasan negara berdasarkan Pancasila yang dicita-citakan oleh masyarakat Indonesia yang lain, yaitu kelompok masyarakat nasionalis yang sebagian besar juga beragama Islam, di akhir perjuangan dimenangkan oleh pihak yang terakhir. Di sinilah pembaca menjadi variabel yang sangat signifikan dan memiliki peran yang sangat dominan dalam mewujudkan macam dasar negara di Indonesia.

D. SIMPULAN

Setelah berjuang selama kurang lebih empat dasawarsa menghadapi kolonialisme dan imperialisme, akhirnya sampailah masyarakat Indonesia pada cita-cita utama perjuangan yakni kemerdekaan. Berdirinya sebuah tatanan negara yang merdeka haruslah berlandaskan pada sebuah *Philosophische Gronslag*. Istilah lainnya bahwa atas pandangan hidup apakah negara yang baru ini didasarkan. Setelah melalui proses yang panjang dan berliku akhirnya ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara.

Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kompromi, persetujuan yang indah, dan wujud harmonisasi, secara langsung, antara kelompok yang mengatasnamakan wakil masyarakat muslim yang menghendaki dasar Islam dengan kelompok nasionalis yang mengedepankan dasar kebangsaan dan secara tak langsung, antara mayoritas dengan minoritas. Realitas semacam ini harus dirawat oleh generasi selanjutnya, diwariskan sebagai nilai luhur yang tiada taranya, di tengah iklim pluralitas Indonesia yang niscaya.

Mayoritas memang harus bersikap lapang dada, tidak boleh semena-mena terhadap minoritas. Mayoritas harus menghargai dan turut menjaga hak-hak minoritas. Di sinilah dibutuhkan sikap *understanding others* berbasis simpati dan empati, tidak justru melanggengkan sikap hegemoni dan dominasi mayoritas atas minoritas.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, E. S. (1997). *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Baderin, M. A. (2003). *International Human Rights and Islamic Law*. New York: Oxford University Press.
- Boland, B. J. (1971). *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Djaelani, A. Q. (1994). *Peran Santri dan Ulama dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Effendi, B. (1998). *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Harian Kompas, 30 Juli 2012. Harvey, V. A. (t.t.). *Hermeneutics. Dalam M. Eliade (ed.), The Encyclopedia of Religion, Vol. VI*. New York: Macmillan Publishing Co.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Piagam_Jakarta, diakses tanggal 10 Mei 2016.
- <http://www.majelismujahidin.wordpress.com/>, diakses tanggal 13 Mei 2016.
- Maarif, A. S. (1987). *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi tentang Percaturan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES.
- (1996). *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Nashir, H. (2007). *Gerakan Islam Syariat: Reproduksi Salafiyah Ideologis di Indonesia*. Jakarta: Psap.
- Noer, D. (1987). *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*. Jakarta: Grafiti Press.
- Perwiranegara, A. R. (1980). Tanpa Bantuan dan Pengorbanan Islam, Pancasila Tidak Akan Ada di Indonesia. *Dalam Kiblat*, 23(27), 8-9.
- Ricoeur, P. (2003). *Filsafat Wacana: Membelah Makna dalam Anatomi Bahasa*. Terj. Musnur Hery. Yogyakarta: Ircisod.
- Santoso, A. L. (2014). *Sejarah Terlengkap Gerakan Separatis Islam*. Yogyakarta: Palapa.
- Sumaryono, E. (1999). *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wahid, A. (t.t.). *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*. Jakarta: The Wahid Institute.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Quran Departemen Agama RI. (1994). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Indah Press.